

BAB IV

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

A. Kuantitas Mahar Dalam Masyarakat Aceh Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk mendapatkan data yang konkrit tentang bagaimana dan apa bentuk serta penetapan kuantitas mahar di Kecamatan Tetap Kabupaten Karang Baru Aceh Tamiang maka peneliti menyajikan hasil wawancara yakni:

Seiring berjalannya waktu dan zaman terus berkembang, para orang tua sudah mulai sadar akan pentingnya nilai pendidikan sehingga banyak dari mereka yang menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi menyetarakan diri dengan kaum laki-laki. Hal ini dapat menjadi hal yang positif, tetapi kemudian muncul gejala baru di kalangan masyarakat di mana kemudian pendidikan dijadikan standar untuk menentukan mahar bagi wanita.

a. Abdul Jailani.¹

Dalam keterangannya ia mengungkapkan bahwa yang melatarbelakanginya penentuan mahar pada masyarakat di kecamatan karang baru aceh tamiang adalah pendidikan, semakin pendidikan tinggi maka akan semakin tinggi pula mahar yang di minta pada saat melangsungkan pernikahan. Hal ini merupakan suatu kebanggaan orang tua apabila anaknya diberikan suatu mahar yang cukup besar oleh calon pengantin pria dan suatu penghormatan kepada pihak pengantin wanita. Faktor-faktor yang menyebabkan dalam penentuan kuantitas mahar biasanya faktor dimana tuntutan zaman yang semakin canggih sehingga

¹ Abdul Jailani, Calon Pengantin pria, Dalam Wawancara Pribadi Di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang, Pada Tanggal 4 Mei 2022.

pesta atau resepsi yang dilakukan dengan sesuai zaman hal itu berimbaskan dengan harga resepsi mahal sehingga kebutuhan yang mendesak akan hal itu menjadikan mahar yang di patokan sangat menentukan.

b. Hainun Hanum.²

Dalam keterangannya bahwa ia mengungkapkan patokan atau penentuan kuantitas mahar dalam tradisi masyarakat karang baru aceh tamiang merupakan bukan hal yang barutetapi sudah berjalan sejak lama atau dapat dikatakan turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan seiringnya zaman yang sudah berkembang begitu pesat dan teknologi yang semakin canggih sehingga pendidikan salah satu patokan dalam penentuan mahar. Semakin tinggi jenjang pendidikan calon pengantin wanita semakin tinggi pula mahar yang di patokan. Apabila tinggi dan besar mahar yang di berikan kepada pengantin wanita itu akan menjadi suatu kebanggaan dan keterhormatan orang tua di tengah masyarakat bahwa ia berhasil mendidik dan menentukan calon pendamping anaknya.

c. Tengku Hamdan.³

Dalam sesi wawancara pribadi beliau memberikan keterangan bahwa penentuan kuantitas mahar pada masyarakat kecamatan karang baru aceh tamiang ini merupakan hal yang sudah sejak lama, yang melatar belakangi hal tersebut bermacam-macam dari tuntutan zaman yang semakin canggih, kebutuhan yang mendesak, gengsi orang tua dan lain-lainnya. Hal ini juga di tambah dengan status sosial semakin tinggi status sosial orang tua pengantin ditengah masyarakat maka semakin tinggi pula mahar yang diminta, hal ini wajar saja karena agama juga tidak melarang itu sepanjang ridho antara kedua belah pihak. Selanjutnya faktor pendidikan calon pengantin wanita apabila pendidikannya tinggi maka tinggi pula penentuan

² Hainun Hanum, Calon Pengantin Wanita, Dalam Wawancara Pribadi Di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang, Pada Tanggal 4 Mei 2022.

³ Tengku Hamdan, Tokoh Agama/Adat, Dalam Wawancara Pribadi Di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang, Pada Tanggal 4 Mei 2022

mahar yang di patokan keluarganya atau sebaliknya. Sebagai contoh: Seorang perempuan yang lulus sekolah menengah atas (SMA) maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suaminya sebesar 5-10 mayam. Seorang perempuan yang berpendidikan di bidang kesehatan (bidan atau perawat), maka mahar yang dikeluarkan sebesar 20-25 mayam. Seseorang perempuan yang berpendidikan strata satu (S1) maka mahar yang dikeluarkan 20-30 mayam. Seseorang perempuan yang berpendidikan pascasarjana maka mahar di keluarkan sebesar 25-35 mayam. dan seseorang perempuan yang sudah bekerja atau PNS maka mahar yang dikeluarkan atau diberi sebanyak 30-50 mayam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat dipahami bahwa penentuan mahar dari segi pendidikan melambangkan sebuah kebanggaan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup dimasa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut.

Melihat persepsi pemuda dalam penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan di kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang adalah sebagai berikut:

a. M. Zulfikar.⁴

Dalam keterangan wawancara pribadi yang dilakukan penulis dengan narasumber ia mengungkapkan bahwa dirinya dan teman-temannya selepas pendidikan SMA banyak yang bekerja ketimbang melanjutkan ke perguruan tinggi walaupun sebagian kecil ada juga yang melanjutkan pendidikannya. Berbanding terbalik dengan wanita-wanita sebayanya yang di daerah mereka tinggal sebagian besar selepas SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akibat dari status pendidikan dan status sosial inilah yang menjadi latar belakang menjadi tingginya kuantitas mahar yang di patokan para pengantin wanita di daerah ini. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi pula mahar yang diminta ditambah pekerjaan calon pengantin wanita yang sudah bekerja selepas kuliah. Sehingga kebanyakan wanita setempat mencari pemuda di luar daerah untuk menikah, hanya hitungan jari saja laki-laki pemuda setempat dapat menikah dengan wanita setempat itupun wanita hanya tamatan pendidikan SMA. Tidak sedikit dari pemuda setempat mencari wanita di luar daerah untuk menikah akibat tingginya mahar yang di patokan oleh keluarga perempuan dalam meminang anaknya.

b. Rahmat Thaib.⁵

Berdasarkan hasil wawancara ia beranggapan bahwa penentuan jumlah mahar yang mahal oleh sebahagian orang tua (wali) dalam masyarakat akan menyebabkan orang tua bangga dan merasa terhormat dengan menetapkan mahar yang banyak, namun sebaliknya orang tua (wali) akan merasa kecil dan malu bila menentukan mahar yang sedikit, hal ini telah menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat, sehingga orang tua tidak berani memberitahukan jumlah mahar yang sedikit kepada khalayak.

⁴ M. zulfikar, pemuda karang baru, dalam Wawancara Pribadi Di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang, Pada Tanggal 5 Mei 2022

⁵ Rahmat Thaib, pemuda karang baru, dalam Wawancara Pribadi Di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang, Pada Tanggal 5 Mei 2022

Namun demikian penentuan mahar yang banyak sering juga disetujui oleh pihak calon suami demi terwujudnya pernikahan yang diinginkan. Selain faktor pendidikan yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang wanita, usia, faktor lain yang juga ikut berpengaruh adalah pekerjaan. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan wanita yang tamatan SMA tetapi mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi mahar dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada wanita tamatan SMA pada umumnya tetapi, hal ini tidak berlaku sebaliknya pada wanita lulusan sarjana meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan mahar yang ditentukan tetap dengan standar. Jelas terlihat bahwa betapa pentingnya nilai pendidikan dalam menetapkan mahar seorang wanita dalam praktek masyarakat. Dengan begitu bagi masyarakat khususnya pemuda setempat akan terasa sulit apabila hendak melangsungkan pernikahan dengan wanita didaerah mereka tinggal dengan adanya konsep atau pola pikir masyarakat yang kuantitas mahar menjadi nomor satu atau hal yang paling fundamental dalam suatu pernikahan. Tidak jarang dari pemuda setempat menunda pernikahannya lantaran terbentur dengan mahar yang tinggi. Bahkan pemuda setempat rela mencari pasangan di luar daerah demi menghindari penentuan mahar yang cukup tinggi.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat kecamatan karang baru aceh tamiang dalam lebih dirasakan oleh para kaum wanita, pihak laki-laki lebih memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkatan SMA, sedangkan wanita banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi hal ini kemudian menjadikan para wanita di kecamatan karang

baru cenderung memilih pasangan dengan latarbelakang pendidikan yang sama dan hal ini membuat para laki-laki tersebut menjadi sulit untuk menikah dengan wanita di daerahnya sendiri, hanya bagi laki-laki yang mapan yang sedikit lebih mudah dalam mencari pasangan untuk membina rumah tangga di sana walaupun tidak berpendidikan tinggi hal ini tentu saja jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi dan kurang mapan, tetapi tetap saja gelar yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi yang lebih ditinggikan meskipun ia hanya berpenghasilan biasa saja

Dengan demikian bahwa Kesadaran Pemuda akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat kecamatan karang baru Aceh Tamiang dalam lebih dirasakan oleh para kaum wanita, pihak laki-laki lebih memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkatan SMA, sedangkan wanita banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi hal ini kemudian menjadikan para wanita di kecamatan karang baru cenderung memilih pasangan dengan latarbelakang pendidikan yang sama dan hal ini membuat para laki-laki tersebut menjadi sulit untuk menikah dengan wanita di daerahnya sendiri, hanya bagi laki-laki yang mapan yang sedikit lebih mudah dalam mencari pasangan untuk membina rumah tangga di sana walaupun tidak berpendidikan tinggi hal ini tentu saja jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi dan kurang mapan, tetapi tetap saja gelar yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi yang lebih ditinggikan meskipun ia hanya berpenghasilan biasa saja.

Dapat disimpulkan bahwa sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu

pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami isteri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya. Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa isterinya membebaninya dengan biaya yang cukup besar. Dan juga, di antara manfaat sedikitnya mahar adalah jika ada perselisihan di antara pasangan suami isteri, maka mudah baginya untuk menceraikannya. Tetapi jika dia menjalin hubungan dengannya dengan mahar yang besar, maka ini akan membuat isterinya benar-benar sangat kelelahan hingga menyerahkan kembali mahar yang telah diberikannya kepadanya.

Kemudian, dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi wanita untuk mendapatkan mahar yang telah diserahkan kepadanya ini. Pendidikan bukanlah suatu tolak ukur terhadap kemuliaan seseorang banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi rendah moralnya, bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi contohnya. Dan sebaliknya orang yang berpendidikan rendah justru memiliki akhlak yang mulia hal ini sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing dan didikan yang ditanamkan dalam keluarga sejak dini terutama mengenai hakikat pedoman hidup yang benar menurut ajaran agama Islam.

Demikian pula halnya mengenai tradisi di desa Karang Baru, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penentuan mahar yang

didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita mempunyai dua akibat hukum, yaitu apabila, penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, karena segala perbuatan didasarkan kepada niat pelakunya. Akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu. Menurut pandangan hukum Islam pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku namun dengan syarat tidak memberatkan.

Persoalan kafa'ah dalam agama ditemukan pula dalam UU No.1/1974 Pasal 2 dan KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal tersebut, kriteria kafa'ah hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara Muslim dan non Muslim dan bukan dalam hal keshalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama. Telah disebutkan dalam al-Qur'an mengenai kesesuaian pasangan perkawinan bagi

kaum mukmin. Dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa kafa'ah tidak menyangkut sama sekali tentang urusan nasab akan tetapi menyangkut persoalan keagamaan (termasuk akhlak) semata sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Suku Aceh Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Islam adalah agama yang bersifat universal dan sangat memperhatikan umatnya dari segala aspek bidang kehidupan termasuk di antaranya permasalahan keluarga, yang merupakan fondasi utama dalam hubungan bermasyarakat. Apabila fondasi tersebut bagus maka rumah tangga tersebut akan tumbuh dengan harmonis di tengah-tengah masyarakat sehingga terbentuk susunan masyarakat yang baik juga, dan sebaliknya, jika fondasi tersebut runtuh maka akan berakibat pada kehancuran rumah tangga serta tatanan masyarakat yang buruk.

Islam juga telah mengatur perihal masalah perempuan secara khusus dan diistimewakan hingga ke hal pemberian mahar dan penerimaan mahar, serta hak menentukan mahar sendiri Allah SWT memberikan petunjuknya melalui dalil atau sekalian nash-nash yang berkaitan erat dengan permasalahan mahar, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah dan ijma' ulama.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat:4, Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Seruan dalam ayat ini ditujukan untuk para suami, Allah memerintahkan mereka untuk memberikan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan atas isteri-isteri mereka. Dalam ayat di atas Allah berfirman; “Sebagai pemberian yang penuh kerelaan,” maka Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirnya, bahwa secara bahasa ia merupakan pemberian yang tidak mengharapkan ganti.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud „nihilah“ dalam ayat ini pada tiga pendapat:

Pertama: Maknanya adalah, bersihkanlah jiwa dengan memberikan mas kawin, sebagaimana kalian telah membersihkan jiwa kalian dengan semua jenis pemberian dan hibah. Kedua: Maknanya adalah, sebagai pemberian (*nihilah*) yang penuh kerelaan dari Allah untuk kaum wanita. Karena sesungguhnya para wali telah mengambil mahar itu pada masa jahiliyah. Maka Allah mencabutnya dari mereka dan memberikannya pada wanita yang menikah. Ketiga: Maknanya adalah, pemberian (*athiyah*) dari Allah. Karena sesungguhnya manusia pada masa jahiliyah melakukan nikah dengan cara syighar“ dan mereka meniadakan mas kawin dalam pernikahan. Maka kemudian Allah mewajibkannya agar diberikan kepada kaum wanita. Dan berikan kepada para perempuan itu maharnya sebagai suatu pemberian yang mesra. Para suami memberikan maskawin (mahar) adalah sebagai tanda penghormatannya atau menjadi tanda kasih sayang dan untuk mengukuhkan tali kecintaan antar suami kepada isterinya. Nihilah juga

diartikan sebagai kewajiban, kata nihlah itu dari rupun kata an-Nahl, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal laksana leba mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih payah sucinya itulah yang diserahkan kepada calon isterinya.

Mahar merupakan pemberian kepada isteri dengan hati suci bersih, sebagai tanda telah bertali cinta. Hal ini tentu menjadi awal yang tidak baik untuk memulai membina rumah tangga dan dikhawatirkan lebih jauhnya dapat memunculkan konflik yang kemudian mempengaruhi kelangsungan rumah tangga tersebut. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan terbukanya peluang zina bagi para pasangan yang telah siap untuk melakukan perkawinan tetapi tidak mampu memenuhi standar mahar yang ditentukan. Seperti yang telah tercantum dalam hadits Rasulullah SAW : *Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun jika belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.* (HR. Bukhari Muslim).⁶

Dalam hadith lainnya Nabi saw yang artinya: *“Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.”* (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).

Dapat disimpulkan bahwa sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami isteri untuk

⁶ Fatihuddin Abui Yasin, *Risalah Hukunt Nikah*, (Surabaya, Terbit Terang, 2006), h. 11

berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya. Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa isterinya membebaninya dengan biaya yang cukup besar.

Dan juga, di antara manfaat sedikitnya mahar adalah jika ada perselisihan di antara pasangan suami isteri, maka mudah baginya untuk menceraikannya. Tetapi jika dia menjalin hubungan dengannya dengan mahar yang besar, maka ini akan membuat isterinya benar-benar sangat kelelahan hingga menyerahkan kembali mahar yang telah diberikannya kepadanya. Kemudian, dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi wanita untuk mendapatkan mahar yang telah diserahkan kepadanya ini. Pendidikan bukanlah suatu tolak ukur terhadap kemuliaan seseorang banyak orang yang berpendidikan tinggi tetapi rendah moralnya, bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi contohnya.

Dan sebaliknya orang yang berpendidikan rendah justru memiliki akhlak yang mulia hal ini sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing dan didikan yang ditanamkan dalam keluarga sejak dini terutama mengenai hakikat pedoman hidup yang benar menurut ajaran agama Islam. Demikian pula halnya mengenai tradisi di kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang,

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita mempunyai dua akibat hukum, yaitu apabila, penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, karena segala perbuatan didasarkan kepada niat pelakunya. Akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan bukan merupakan suatu hal penentuan mahar yang dilakukan mempelai/ keluarga perempuan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu. Menurut pandangan hukum Islam pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku namun dengan syarat tidak memberatkan. Faktor agama berkaitan erat dengan dengan akhlak.

Pendamping hidup yang memiliki akhlak yang baik (akhlakul karimah), diharapkan dapat membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka.

Sebagaimana dalam QS. At Tahrim/66:6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Persoalan kafa'ah dalam agama ditemukan pula dalam UU No.1/1974 Pasal 2 dan KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal tersebut, kriteria kafa'ah hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara Muslim dan non Muslim dan bukan dalam hal keshalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama. Telah disebutkan dalam al-Qur'an mengenai kesesuaian pasangan perkawinan bagi kaum mukmin. Dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa kafa'ah tidak menyangkut sama sekali tentang urusan nasab akan tetapi menyangkut persoalan keagamaan (termasuk akhlak) semata sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi masyarakat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Seorang perempuan yang lulus sekolah menengah atas (SMA) maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suaminya sebesar 5-10 mayam. Seorang perempuan yang berpendidikan di bidang kesehatan (bidan atau perawat), maka mahar yang dikeluarkan sebesar 20-25 mayam. Seseorang perempuan yang berpendidikan strata satu (S1) maka mahar yang dikeluarkan 20-30 mayam. Seseorang perempuan yang berpendidikan pascasarjana maka mahar di keluarkan sebesar 25-35 mayam. dan seseorang perempuan yang sudah bekerja atau PNS maka mahar yang dikeluarkan atau diberi sebanyak 30-50 mayam. Ketentuan ini justru memberatkan mahar yang memberi atau calon pengantin pria.

Penentuan jumlah mahar dengan latar belakang pendidikan bertentangan dengan forman Allah Surat An Nisa ayat 4 dan juga hadist nabi saw yang artinya:“Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).

Sehingga akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan tujuan utama menikah ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Penentuan mahar berdasarkan pendidikan pada dasarnya dalam Islam tidak di temukan, karena Islam tidak mengatur jumlah mahar dengan jumlah tertentu, namun Islam mengajarkan untuk memberikan mahar atas dasar sukarela atau semampunya.

Akan tetapi jika dilihat dari teori Islam dalam menentukan dan memilih jodoh (kafaah) maka ditemukan penjelasan bahwa kedua pasangan harus sekufu. Keharusan kesekufuan keduanya untuk menjamin ketercapaian tujuan berumah tangga, yakni sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karena itu, penentuan besaran mahar baik yang memberi maupun yang menerima adalah sah dan dibolehkan di dalam Islam namun tidak memberatkan di satu belah pihak, dengan tujuan agar dapat saling menghargai komunikasi terjalin baik dan saling menyayangi, serta saling menghargai.